

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN
DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK BNI
KCU SLAMET RIYADI SOLO**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

Athalla Rafi Wisjnu Widhiatmoko

C100.190.031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Taufiq Nugroho, S.H., M.H.)

NIDN. 0630068501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 10 November 2023

Dewan Penguji

Ketua : Taufiq Nugroho, S.H., M.H. (.....)


Anggota I : Wardah Yuspin, S.H., M.Kn, Ph.D. (.....)

Anggota II : Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athalla Rafi Wisjnu Widhiatmoko
NIM : C100190031
Alamat : Perum Triyagan Asri 1, Mojolaban Sukoharjo, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun gelar di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Athalla Rafi Wisjnu Widhiatmoko
C100190031

MOTTO

“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar.”

-Umar bin Khattab

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah para ulama (orang-orang yang berilmu).”

Q.S. Fathir: 28

“Ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Ilmu tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati.”

-Imam Malik

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Orang tua tercinta yang telah memberi kasih sayang, perhatian, dan doa, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik dan kerabat tercinta yang telah memberi bantuan doa dan dukungan.
3. Para sahabat yang telah menemani, memberikan bantuan, dan doa.
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis memperoleh kekuatan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Kredit Macet Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank BNI KCU Slamet Riyadi Solo”**. Shalawat dan salam kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat dan pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tak lepas dari peran serta dan uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Taufiq Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Ibu Dr. Rizka, S. Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak R. Agung Wisjnu Widhiatmoko dan Ibu Tatik Sri Hartini terima kasih telah memberikan cinta, doa dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Adik penulis, Risqulla Raja Wisjnu Widhiatmoko dan Fathulla Rafa Wisjnu Widhiatmoko yang selalu memberikan perhatian dan dukungan.
9. Keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan, semangat serta doa.
10. Para sahabat penulis Tanaya Azahra Arsitelia, Arkan Daffa Tyandi, Alisyah Yuniar Rahmasari Zimam dan Ashila Finandhea Santoso yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala bantuannya baik materiil maupun spiritual.

Semoga budi dan jasa baik yang telah diberikan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang dan dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala kritik dan saran membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan langkah berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Oktober 2023

Penulis



Athalla Rafi Wisjnu Widhiatmoko

NIM. C100190031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kerangka Pemikiran.....	7
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Skripsi.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	14
B.	Tinjauan tentang Kredit.....	16
C.	Tinjauan tentang Wanprestasi.....	28
D.	Tinjauan tentang Perjanjian.....	34
E.	Tinjauan tentang Hak Tanggungan.....	41
F.	Tinjauan tentang Bank BNI.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Perlindungan Hukum yang Diterima oleh BNI dalam Kredit Macet berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan POJK tentang Perbankan.....	48
B.	Prosedur Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank BNI KCU Slamet Riyadi Solo.....	66

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
---------------------	----

LAMPIRAN.....	82
---------------	----

Abstrak

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi dan sosialnya. Banyak perjanjian kredit yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dapat dilihat sebagai penyebab sekaligus konsekuensi dari tantangan tersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum jika terjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat yaitu kredit macet dalam perjanjian hak tanggungan selama masa COVID-19. Metode yang dilakukan penulis ini adalah dengan normatif yang didukung dengan wawancara kepada pihak yang berkepentingan, memperoleh sumber dari buku, jurnal dan memerlukan beberapa sumber dari perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh kreditur dalam persoalan kredit macet dengan sistem jaminan hak tanggungan telah sesuai dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan tata cara penyelesaian kredit macet dengan menggunakan jaminan hak tanggungan di Bank KCU Slamet Riyadi Solo melalui beberapa proses restrukturisasi namun jika masih belum terselamatkan akan dilakukan tindakan represif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan beberapa pihak lain dalam hal mengatasi kredit macet dan diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci : COVID-19, Jaminan Hak Tanggungan, Kredit Macet, Perjanjian, Perlindungan Hukum, Proses Penyelesaian

Abstract

Indonesia as a developing country faces challenges in its economic and social development. Many credit agreements made by the Indonesian people can be seen as both a cause and a consequence of these challenges. Therefore, the purpose of this research is to find out how the settlement process if there is a problem experienced by the community, namely bad credit in a mortgage agreement during COVID-19. The method used by this author is by normative and supported by interview with interested parties, obtaining sources from books, journals and requiring several sources from legislation. From the results of this study it was found that the legal protection received by creditors in the issue of bad credit with a mortgage guarantee system is in accordance with the applicable laws or legislation and the procedures for resolving bad credit using a mortgage guarantee at Bank KCU Slamet Riyadi Solo through several restructuring processes but if it is still not saved, repressive action will be taken. The results of this study are expected to help the community and several other parties in terms of overcoming bad credit and are expected to be a contribution to science.

Keywords: *COVID-19, Mortgage Collateral, Bad Credit, Agreement, Settlement Process.*